

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas berkat dan Rahmat Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Harapan besar melalui pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang.

Demikian pengantar pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, 2 Februari 2026

a.n. Tim Penyusun

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



BUDIYONO, S.Kom., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197703032006041019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MUATAN MATERI.....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup	10
BAB IV PENUTUP	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyesuaian Regulasi Satu Data Indonesia Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang yang diubah dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2022 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.

Pada Surat Edaran Bersama tersebut, Pembina data geospasial tingkat daerah menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Pembina Data Geospasial tingkat Daerah. Sedangkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang, Pembina data geospasial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu, belum diatur secara rinci mengenai pembina data keuangan dan informasi geospasial sehingga diperlukan perubahan substansi. Selanjutnya untuk maksud tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintahan Daerah mengharuskan dilakukan penyesuaian kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah.
2. Menimbang bahwa belum diatur secara rinci mengenai Pembina data Keuangan dan informasi geospasial, maka perlu menetapkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
2. Menjadikan Peraturan Satu Data Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Pengelolaan Statistik Sektorial di Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

- a. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan yang berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945
- b. Penyelenggaraan tata kelola data yang baik merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Pemanfaatan data yang berkualitas mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

- a. Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan satu data di tingkat kabupaten diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengawasan oleh masyarakat.

3. Landasan Yuridis

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
- c. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
- g. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintahan Daerah, menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Pembina Data Geospasial tingkat Daerah.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintahan Daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

2. Jangkauan

Jangkauan peraturan ini meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan mekanisme pemutakhiran (reviu) jika terdapat perubahan kebijakan strategis.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah daerah yang terpadu, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- b. untuk menciptakan satu sumber data yang valid dan terintegrasi di Kabupaten Rembang, sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian dari Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Data, Standar Data, Metadata, Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, Statistik Sektor, Data Statistik, Data Geospasial, Informasi Geospasial, Informasi Geospasial Dasar, Informasi Geospasial Tematik, Struktur Data Geospasial, Data Keuangan Daerah, Data Lainnya, Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten, Kode Referensi, Data Induk, Data Prioritas, Data Prioritas Daerah, Portal Open Data Rembang, Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Instansi Pusat, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Pengguna Data.

2. Bab II Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penetapan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

3. Bab III Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati

4. Bab IV Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang dikelola Pemerintah Daerah

5. Bab V Prinsip Satu Data Indonesia

Prinsip Satu Data Indonesia yaitu data harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk.

6. Bab VI Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Berisi tentang unit yang menjadi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan uraian tugasnya.

7. Bab VII Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten yang terdiri perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

8. Bab VIII Pendanaan

9. Bab IX Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penguatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang yang berdampak diperlukan pedoman pengaturan yang diatur dengan peraturan Bupati.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah perlu segera dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12);